

**ANALISIS NILAI HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN
PETANI SAWIT DALAM PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan
Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
Pada Tahun 2015-2018)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

FITRI DAMAYANTI
NPM. 1551010120
Program Studi :Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS NILAI HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN
PETANI SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa
Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
Pada Tahun 2015-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi Bisnis Islam



Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Pembimbing II : Diah Mukminatul M.E.Sy.

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H /2019 M

ABSTRAK

Harga jual merupakan penetapan harga tidak hanya sekedar perkiraan saja, tetapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti yang harus diselesaikan dengan sasaran yang merupakan nilai pengganti suatu barang, untuk itu harga harus disesuaikan dengan kegunaan barang tersebut untuk konsumen. Harga jual pada penelitian ini mengalami naik dan turun, dimana memberi keuntungan atau sebaliknya kepada pendapatan petani sawit. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1) Bagaimana nilai harga jual sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui, 2) Bagaimana nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai harga jual terhadap tingkat pendapatan petani sawit dalam perspektif ekonomi Islam pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu dan kelompok. Penelitian ini bersifat analisis sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para petani sawit. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh kesimpulan bahwa nilai harga jual yang ditetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui sesuai dengan biaya pengeluaran yang akan ditanggung oleh petani sawit, dengan ditetapkan selisih harga Rp.230. Dalam perspektif ekonomi Islam pada nilai harga jual terhadap tingkat pendapatan petani sawit sudah cukup baik yaitu dengan berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam yang dimana dalam perniagaan dilakukan dengan rasa suka rela dan suka sama suka, karena hal tersebut tidak mengandung unsur keuntungan sebelah pihak. Para petani sawit merasakan kepuasan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang ditentukan. Karena pendapatan petani ditentukan dari umur tanaman kelapa sawit tersebut. Jika umur tanaman sudah diatas 20 tahun produksi tanaman yang dihasilkan tidak maksimal seperti umur tanaman yang masih dibawah 10 tahun. Pendapatan yang dihasilkan dari produksi tanaman dibawah umur 10 tahun dengan luas 0,5Ha yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp1.500.000, berbeda dengan hasil produksi tanaman yang sudah berumur diatas 20 tahun dengan luas 0,5Ha hanya sebesar Rp300.000-Rp500.000.

Kata kunci : harga jual, tingkat pendapatan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat : Jl, Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Fitri Damayanti
NPM : 1551010120
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2015-2018)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Agustus 2019

Penulis,

Fitri Damayanti
1551010120



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS NILAI HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakru Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2015-2018)

Nama Mahasiswa : Fitri Damayanti

NPM : 1551010120

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : FEBI

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I

NIP.198008012003121001

Pembimbing II

Diah Mukminatul, M.E.Sy

Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP.197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS NILAI HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2015-2018)**, disusun oleh Fitri Damayanti, NPM: 1551010120, program studi **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di **Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Rabu, 28 Agustus 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Madnasir, S.E., M.S.I** (.....)

Sekretaris : **Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy** (.....)

Penguji I : **Budimansyah, M.Kom.I** (.....)

Penguji II : **Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I


NIP.198008012003121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rezki, yang Maha pemberi rezki. Dan sesungguhnya saya mengharapakan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).”¹



¹Abu daud, *Shohih Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah al- Ma'arif, 1998), h. 362.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW., Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tersayang:

1. Ayahanda tercinta (ZAITHONI) dan Ibunda tercinta (HASNI), yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, mendukung, mensupport serta memberikan motivasi dan kasih sayangnya. Tak luput juga dengan pengorbanan yang tidak ternilai dan terbalaskan.
2. Kepada kakak-kakakku tercinta Afriza Niansyah, Indra Kusuma, dan Iswatin Hasanah, yang telah banyak memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya, serta selalu member semangat kepadaku setiap harinya.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Meilita, Chintia D.Y, Indah Meriyanni, Elvira Widha, Nita Sari, Nurmasari, Dora Prima, Ani Marwiyah, dan masih banyak sahabat yang tak bisa disebut satu persatu, karena mereka selalu memberikan warna, tawa, dan canda setiap harinya.
4. Sahabat-sahabatku, Ahmad Sandika, Abdurrahman Muas Algifari, Andre Febriantoni, Sawiyah Khalid.
5. Sahabat-sahabat dari Basket yang turut memberi semangat, Renni, Yayang, Diki, Imam, Jaya, Revan, Hadi, pelatih Koh Heru, dan masih banyak sahabat yang tak bisa disebut satu persatu.
6. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Fitri Damayanti, lahir pada tanggal 17 Juni 1997 di Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Anak ke-4 dari 4 bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Zaithoni dan Ibu Hasni. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. SD N 03 Kalirejo, (Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah), lulus tahun 2009.
2. SMP N 01 Kalirejo, (Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah), lulus tahun 2012.
3. SMA N 01 Sukoharjo, (Kecamatan Waringinsari, Kabupaten Pringsewu), lulus tahun 2015.
4. Melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1) dan mengambil Program Studi Ekonomi Sayari'ah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Skripsi dengan judul “Analisis Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2015-2018)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H) pada Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Madnasir S.E, M.Si., dan bapak Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari’ah.

3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Diah Mukminatul M.E.Sy., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam khususnya Program Studi Ekonomi Syari'ah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam , Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat-sahabat terbaikku Meilita, Chintia D.Y, Indah Meriyanni, Elvira Widha, Nita Sari, Nurmasari, Dora Prima, Ani Marwiyah, dan masih banyak sahabat yang tak bisa disebut satu persatu, karena mereka selalu memberikan warna, tawa, dan canda setiap harinya.
7. Sahabat-sahabatku, Ahmad Sandika, Abdurrahman Muas Algifari, Andre Febriantoni, Sawiyan Khalid.
8. Sahabat-sahabat dari Basket yang turut memberi semangat, Renni, Yayang, Diki, Imam, Jaya, Revan, Hadi, pelatih Koh Heru, dan masih banyak sahabat yang tak bisa disebut satu persatu.
9. Teman-teman Ekonomi Syari'ah A angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas warna juga kebersamaan perjuangan selama ini.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan diterima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung,

2018

Fitri Damayanti
1551010120



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih judul	3
C. Latar belakang masalah.....	4
D. Identifikasi masalah	10
E. Batasan masalah	10
F. Rumusan Masalah	11
G. Tujuan penelitian	11
H. Manfaat penelitian	11
I. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. HARGA JUAL	
1. Teori Harga	21
2. Pengertian harga jual.....	29
3. Konsep harga dalam islam	31
4. Tujuan penetapan harga	39
B. JUAL BELI	
1. Pengertian jual beli.....	40
2. Rukun jual beli	44
3. Macam jual beli.....	46
4. Manfaat dan hikmah jual beli.....	47
C. PENDAPATAN	
1. Pengertian pendapatan	48
2. Konsep Pendapatan	52
3. Macam-Macam Pendapatan.....	55
4. Pendapatan dalam Islam.....	60
D. KONSEP EKONOMI ISLAM	
1. Pengertian Ekonomi Islam	62
2. Hukum Ekonomi Islam	65

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam.....	67
E. PENELITIAN TERDAHULU	

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
1. Kondisi Pekon Wayakrui	71
a) Sejarah Pekon Wayakrui	71
b) Sejarah Kepemimpinan Pekon Wayakrui	72
c) Keadaan Geografis Pekon Wayakrui	73
2. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pekon Wayakrui	75
3. Keadaan Pemerintah Pekon Wayakrui	76
a) Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Wayakrui.....	76
b) Daftar Pemerintahan Pekon Wayakrui.....	77
4. Daftar Struktur Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan.....	77
B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN	

BAB IV ANALISA DATA

A. Bagaimana Nilai Harga Jual Sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui	83
B. Bagaimana nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dalam Perspektif Ekonomi Islam	90

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sejarah Kepemimpinan Pekon Wayakrui	72
Tabel 3.2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Wayakrui	74
Tabel 3.4 Daftar Nama Aparatur Pemerintahan Pekon Wayakrui.....	77
Tabel 3.6 Hasil Produksi Kelompok Usaha Bersama (Kub) Sinar Harapan Desa Wayakrui	79
Tabel 3.7 Nilai Harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Tahun 2015-2018.....	79
Tabel 3.8 Persentase Pendapatan Petani Sawit	81
Tabel 4.1 Nilai Harga Jual Di Kelompok Usaha Bersama (Kub) Sinar Harapan Di Wayakrui	84
Tabel 4.2 Pendapatan Petani Sawit Di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu ..	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Pekon wayakrui.....	76



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membahas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul dalam skripsi ini “Analisis Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.¹
2. Nilai adalah harga (dalam arti taksiran harga) sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan.²
3. Harga adalah bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga menjadi satu dari empat bauran pemasaran (*marketing mix* yang terdiri dari 4P, yaitu *product, price, place, promotion*). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.43.

² *Ibid*, h.783

akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya yang berupa barang atau jasa.³

4. Harga jual adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Penentuan harga jual merupakan salah satu keputusan manajemen karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya dan dalam rangka mendapatkan laba yang di harapkan oleh perusahaan.⁴
5. Tingkat Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.⁵
6. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.⁶
7. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁷
8. Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.

³ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.464.

⁴ Oktavia Toar, Herman Karamoy, Heince Wokas, Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Dolphin Donuts Bakery, *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2040 – 2050.

⁵ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

⁶ Idianto, *Ekonomi Pertanian*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), h. 54

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga....*, h.864.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang memandang, meninjau, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami berdasarkan ajaran atau hukum agama Islam.⁸

Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma'isyah (penghidupan individual maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Quran dan Al-Hadist).⁹ Pada penelitian ini, adanya harga jual yang mengalami perubahan naik dan turun dimana memberi keuntungan atau sebaliknya terhadap pendapatan petani sawit. Maka peneliti mengambil judul “Analisis Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam” studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakru Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2015-2018.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Sebagaimana diketahui bahwa peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangatlah penting karena sebagian besar penduduk di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Nilai harga jual sawit merupakan satu masalah dalam penelitian ini karena adanya ketidakseimbangan harga sawit terhadap pendapatan petani sawit. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti dalam menganalisis nilai harga jual

⁸ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Ekonomi Mikro Islam...*, h.69.

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Ekonomi Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu)

terhadap pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai spesialisasi keilmuan pada jurusan Ekonomi Syariah, dengan didukung oleh tersedianya data-data, buku-buku, dan berbagai *literature* yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli menurut Haroen. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (الْبَيْعُ) bentuk jamaknya (الْبُيُوعُ) dan konjungsinya adalah بَاعَ- يَبِيعُ- بَيْعًا yang artinya menjual menurut Al-Marbawy. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT. pada Q.S. An-Nisa: (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Harga jual adalah penetapan harga tidak hanya sekedar perkiraan saja, tetapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti yang harus diselesaikan dengan sasaran yang merupakan nilai pengganti suatu barang, untuk itu harga harus disesuaikan dengan kegunaan barang tersebut untuk

¹⁰ Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

¹¹ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.65.

konsumen. Menurut Swastha harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Sedangkan menurut Halim, harga adalah rasio formal yang menunjukkan jumlah uang atau barang atau jasa, yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa tertentu. Philip Kotler dan Armstrong mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi menurut definisi diatas, Muhammad Reza Ramdani menyimpulkan bahwa konsumen membayar tidak hanya untuk mendapatkan produknya saja, tetapi juga pelayanan yang diberikan oleh penjual.¹²

Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pada akhirnya tingkat laba. Perusahaan menentukan harga jual produknya dengan tiga dasar pertimbangan yaitu biaya produksi, suplai persediaan, dan harga persaingan.

Pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB).

¹² Muhammd Reza Ramdani Penetapan Harga Jual Produk Dengan Pendekatan Full Costing Dan Variabel Costing Pada Umkm Gunung Jaya Makassar, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (JIBK)*, Vol. 7 No. 3, Juli 2018, h.339-340.

Pendapatan Domestik Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang di produksikan di dalam Negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan Pendapatan Nasional Bruto adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang di produksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu. Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. Dengan kata lain Pendapatan Nasional menunjukkan gambaran *Production Originated*.¹³

Menurut Soekartawi pendapatan atau keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Analisis usahatani dapat dipakai untuk melihat seberapa besar keberhasilan kegiatan usahatani dan untuk tolak ukur untuk rancangan keadaan yang akan datang. Pendapatan petani menurut Sukirno yaitu pendapatan individu yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi atau dari sumber lain.¹⁴

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.¹⁵

¹³ Arsad Ragandhi, Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, Dan Suku Bunga deposito Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, Vol. 1, No. 1 2011 . h.36.

¹⁴ Deddy Normansyah, Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah, Analisis Pendapatan Usaha tani Sayuran Di Kelompok Tani Jaya, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, *Jurnal Agribisnis*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, h.33.

¹⁵ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.¹⁶

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara volume produksi yang diperoleh dengan harga jual menurut Soekartawi. Untuk menghitung pendapatan usahatani diperlukan dua keterangan pokok yaitu keadaan pengeluaran selama usahatani dijalankan dalam waktu yang ditetapkan dan keseluruhan penerimaan. Penerimaan usahatani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani yang bisa berwujud tiga hal, yaitu hasil penjualan produk yang akan dijual, hasil penjualan produk sampingan, dan produk yang dikonsumsi rumah tangga selama melakukan kegiatan usahatani.¹⁷

Tanaman kelapa sawit sebagai salah satu tanaman perkebunan yang memiliki prospek yang sangat baik, karena permintaan pasar akan kebutuhan kelapa sawit baik itu berupa bahan mentah *crude palm oil* (CPO) maupun barang jadi masih sangat besar, baik itu pasar lokal maupun pasar internasional. Salah satu hal yang menyebabkan selalu meningkatnya

¹⁶ Idianto, *Ekonomi Pertanian*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006), h.54.

¹⁷ Deddy Normansyah, Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah, Op.Cit., h.33.

permintaan akan produk mentah kelapa sawit adalah diversifikasi produk dari bahan baku tersebut semakin kompleks.¹⁸

Dilansir dari CNBC Indonesia, harga minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) mengalami penurunan pada enam bulan pertama tahun 2018, dengan koreksi 7,07%, menyusul kebijakan anti-CPO Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), dan India sebagai konsumen utama produk tersebut dunia.

Pada hari perdagangan terakhir bulan Juni tahun 2018, harga CPO untuk kontrak pengiriman Juni tahun 2018 tercatat sebesar 2.326 ringgit/ton, atau melemah 5,79% secara tahunan *year-on-year* (YOY). Sebagai catatan, harga CPO per 29 Juni tahun 2017 masih berada di angka 2.469 ringgit/ton.

Kontraksi harga komoditas agrikultur unggulan Indonesia ini terutama terjadi pada kuartal 2 tahun 2018 yang turun hingga 4%, melanjutkan koreksi pada triwulan 1 yang mencapai 3,12%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, koreksi harga CPO di semester I tahun 2018 ini terbilang masih lebih baik dibanding semester I tahun 2017 ketika harga CPO turun 20,91%.¹⁹

Pertahun kelapa sawit akan menghasilkan produksi sebesar 1.014.090 ton. Tandan buah diolah menjadi CPO di beberapa pabrik pengolahan, seperti pabrik Sungai Merah di Kecamatan Penawar Tama, pabrik Sungai Buaya di Kecamatan Mesuji, dan pabrik Tunas Baru Lampung (TBL) serta pabrik

¹⁸ Cahya Wati, Nur'aini Asriati, Bambang Genjik S, Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan pendidikan Anak Di Desa Air Putih, *Jurnal Hasil Riset*, Vol 2, No. 12, Desember 2013.

¹⁹ Raditya Hanung. "Pasar Terganggu, Harga CPO Semester I 2018 Turun 7,07%". (Online), tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180705193641-17-22167/pasar-terganggu-harga-cpo-semester-i-2018-turun-707> (6 Juli 2018) diakses pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 pukul 20:15 WIB.

Barat Selatan Makmur Investindo di Kecamatan Simpang Pematang yang keseluruhannya berkapasitas 270 ton tandan buah segar per jam.²⁰

Perolehan rata-rata harga kepada petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui pada tahun 2014 yakni Rp.1410/tahun. Ditahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu Rp.1.282/pertahun. Tahun 2016 naik yakni sebesar Rp.1318/pertahun. Tahun 2017 sebesar Rp.1.391/tahun, dan di tahun 2018 adalah sebesar Rp.1039/tahun.

Naik turunnya harga dari *suplier* mengalami perbedaan harga dari Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui. Dari harga sawit ke harga petani memiliki selisih kurang lebih sebesar Rp.200 – Rp.250,.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan menggali dan menganalisis penelitian Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2015-2018).

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa identifikasi masalah utama dalam penelitan adalah bahwa adanya ketidakseimbangan nilai harga jual dari pengepul yang bermain harga kepada petani sawit menjadi faktor utama dalam penelitian ini, dimana dengan nilai harga jual tersebut apakah dapat memberi keuntungan atau sebaliknya kepada pendapatan petani sawit

²⁰ Satria Sinaga, “Potensi Kelapa Sawit di Lampung”. (On-line), tersedia di: <http://satriasinagainstiperjogja1.blogspot.com/> (1 Desember 2015) diakses pada hari kami tanggal 29 november 2018 pukul 21:23 WIB.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

E. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan difokuskan pada nilai harga jual kepada petani sawit dan penelitian lebih mendalam pada pendapatan petani sawit Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
2. Responden dalam penelitian ini adalah petani sawit Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

F. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain :

1. Bagaimana nilai harga jual sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui ?
2. Bagaimana nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana nilai harga jual sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui.

2. Untuk mengetahui bagaimana nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapat petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dalam Perspektif Ekonomi Islam.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ekonomi islam. Penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai nilai harga jual terhadap tingkat pendapatan petani sawit dalam perspektif ekonomi islam. Dan penelitian ini juga untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.


2. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa ekonomi Islam selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan yang sama.

3. Bagi Petani

Sebagai informasi ilmiah dan pertimbangan dalam mengelolah usahatani dengan efisien.

I. Kerangka Fikir



Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti.

Dalam menguraikan landasan berfikir penelitian ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

Harga jual buah kelapa sawit akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima petani kelapa sawit pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis

Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²¹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, metode kualitatif bersifat antara lain kebenaran, bersifat relatif, tafsiriah, dan interpretatif.²² Dalam

²¹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, Cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.47.

²² Andi prastowo, *Metode Penelitian Kulitatif Dalam Perspctif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.40.

penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif yang berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain.²³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. data primer dianggap akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh melalui wawancara dan terjun langsung kepada petani kelapa sawit di Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan

²³ *Ibid*, h.43.

²⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis.*, (Ed.1,cet.1), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),. h. 79.

penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.²⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari dinas pertanian dan permonografi di desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*sosial situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity), yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang yang ada di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol atau di tempat kerja, di kota, di desa, atau wilayah suatu negara. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu.

²⁵*Ibid*, h. 79

Tetapi sebenarnya objek penelitian kualitatif juga bukan semata-mata pada situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya.²⁶ Adapun populasi petani kelapa sawit yaitu 215 di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁷ Menurut Suharsimi Aikunto, disimpulkan oleh peneliti dalam pengambilan sampel dari populasi sebanyak 215 petani sawit yakni 32 petani sawit ($215 \times 15\% = 32.5$) Peneliti menggunakan *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel pada petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

²⁶ Sugiyono, *Metdologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta 2016), h.215.

²⁷ *Ibid*, h.215.

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di jadikan objek pengamatan. Observasi sebagai metode pengumpulan data banyak digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.²⁸

Dalam hal ini jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan non partisipasi. Dimana penelitian tidak terlibat langsung sebagai peserta dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung yang ada pada Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.²⁹

Wawancara yang di tunjukkan kepada lurah, petani, ketua gapoktan, sekertaris gapoktan, dan kepada masyarakat petani kelapa sawit di Desa Wayakrui untuk mengetahui informasi yang akan peneliti lakukan dalam pengumpulan data penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

²⁸ Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*..., h.35.

²⁹ Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: Cv Restu Agung, 2003), h.32.

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁰ Melalui wawancara peneliti dapat memberikan dan mengeluarkan ide pemikiran dan isi hati secara bebas.

Peneliti secara langsung telah menemui ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan yaitu bapak Rudi Setiawan dimana Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan telah berdiri sejak tahun 1996 yang telah didirikan oleh alm. Ayahanda dari bapak Rudi Setiawan. Sebagaimana mestinya wawancara ini untuk meminta izin agar dapat membantu peneliti dalam keberlangsungan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip.³¹

Metode dokumentasi ini juga bisa melalui foto, hasil rekaman, catatan harian, laporan, serta website resmi lainnya yang nantinya akan menjadi bahan dalam penelitian di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

5. Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut.

³⁰ Sugiyono, *Metdologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta 2016), h.140.

³¹ Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*...., h.37.

Berdasarkan hal tersebut analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari , dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang akan diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.³²

Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi dilapangan pada KUB Sinar Harapan di Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.


³² Farouk Muhammad dan Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*..., h.24-25.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harga Jual

1. Teori Harga

Teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang dipasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya suatu permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor.³³ Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga dapat digambarkan seperti berikut.



Kurva 1.0 Kurva Keseimbangan Harga

Garis *demand* (permintaan) menggambarkan jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga. Garis *suplay* (penawaran) jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu. Kemudian titik pertemuan antara *demand* dan *suplay* terbentuklah titik keseimbangan harga pasar.

³³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 4., (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.155.

a. Penentuan Harga dalam Pasar Persaingan Sempurna

Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak dapat menentukan harga produknya. Pasarlah yang menentukan harga untuk semua produk. Produsen hanya mengambil harga yang ditetapkan oleh pasar, masing-masing produsen bertindak sebagai *price taker*. Artinya, produsen tidak mempunyai kekuatan pasar. Pada struktur pasar persaingan monopolistik, adakalanya produsen mampu mengendalikan harga (*price maker*) sehingga ia memiliki kekuatan pasar. Karena kemampuan membayar bagi konsumen itu bervariasi, perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar akan meningkatkan keuntungannya dengan membedakan harga berdasarkan kemampuan membayar bagi masing-masing konsumen. Produsen memiliki *market power* dalam menentukan harga produknya, tetap menghitung kendala permintaan pasar (konsumen). Produsen menentukan harga dengan menentukan tingkat *output* maksimal yang membuat keuntungannya juga maksimal.

Meskipun produsen memiliki *market power* dalam menentukan harga produknya, produsen perlu mempertimbangkan sisi permintaan produk tersebut. Dalam menentukan harga suatu produk, angka elastisitas mempunyai pengaruh yang signifikan. Produk yang elastis, harga maksimumnya relatif rendah, sedangkan produk yang tidak elastis harga maksimumnya cenderung tinggi. Elastisitas harga suatu produk bervariasi bergantung kepada karakteristik kelompok

konsumen, jangka waktu pengukuran elastisitas, alokasi anggaran, jumlah substitusi, tingkat harga produk, dan tingkat akumulasi konsumsi.³⁴

Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna yakni dimana yang menentukan suatu harga untuk produknya adalah pasar. Sehingga produsen mengambil harga hanya dari yang ditetapkan oleh pasar.

Harga suatu barang ataupun jumlah barang yang dapat diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, sangat perlu secara serentak dianalisis permintaan dan penawaran ke atas sesuatu barang tertentu yang wujud di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam *keseimbangan* atau *ekuilibrium* apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Ada dua cara dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut dengan menggunakan angka dan dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran.³⁵

³⁴ *Ibid.* h.156-157.

³⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.91.

b. Elastisitas Harga Atas Permintaan dan Penawaran

Hukum permintaan menunjukkan bahwa jumlah yang diminta cenderung bervariasi terbalik dengan harga. Elastisitas harga atas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta apabila harganya berubah. Elastisitas harga atas penawaran merupakan reaksi atas jumlah barang yang ditawarkan terhadap harga pasar. Tepatnya elastisitas harga atas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai reaksi sebagai perubahan 1% harga barang.

Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan yaitu:³⁶

- a. Tersedia atau tidaknya barang substitusi di pasar.
- b. Jumlah pengguna barang kebutuhan tersebut.
- c. Jenis barang dan pola preferensi konsumen.
- d. Periode waktu yang tersisa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami elastisitas penawaran dan permintaan membantu para ekonom memahami apa yang terjadi terhadap penawaran dan permintaan jika ada ada perubahan harga.

c. Intervensi Pasar dalam Teori Konvensional

Kebijakan pemerintah tidaklah termasuk kedalam kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan merupakan salah satu dari

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h. 157.

sekian faktor yang bekerja dalam penawaran dan permintaan guna menentukan harga dan jumlah barang.

Ada beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah yang dikeluarkan melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, diantaranya:³⁷

- a) Pemerintah menetapkan suatu harga minimum (*price floor*) bertujuan untuk melindungi produsen. Misalnya, harga ditetapkan murah, bertujuan untuk menstabilkan pendapatan dari konsumen ke produsen. Harga minimum ini tentu harus lebih tinggi dari harga pasar. Dalam melakukan intervensi tersebut, pemerintah harus mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan pasar.
- b) Bentuk lain regulasi harga yang dilakukan pemerintah adalah penetapan harga atau upak maksimum (*price ceiling*). Jika *price floor* bersifat pro produsen, *price ceiling* (harga maksimum) yang rendah dari harga pasar bersifat pro konsumen. Dalam melakukan regulasi, pemerintah harus mengikuti kaidah-kaidah hukum pasar, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Pemerintah dapat menentukan harga dengan undang-undang atau peraturannya.
- c) *Price fixing*, kadang pemerintah menetapkan harga dipaku untuk komoditi tertentu. Misalnya, penetapan harga BBM dan TDL.

³⁷ *Ibid.*

Untuk bisa menetapkan harga suatu komoditi produsen harus mempunyai *market power*. Permintaan biasanya tidak dapat dikendalikan oleh regulator. Oleh karena itu, dalam mengendalikan harga suatu barang, pemerintah menggunakan sisi penawaran. Jika regulator akan menaikkan harga suatu barang dari harga pasaran, regulator harus menghilangkan kelebihan penawaran. Sementara itu, jika regulator akan menurunkan harga pasar, regulator harus menghilangkan kelebihan permintaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penawaran dan permintaan berinteraksi dalam menentukan harga dan jumlah barang dalam perekonomian pasar persaingan sempurna. Namun, kebijakan pemerintah bukan satu-satunya yang menjadi patokan penetapan harga melainkan ada beberapa komoditi yang dapat menetapkan harga tersebut.

Menurut Adam Smith perekonomian sebagai sebuah sistem seperti halnya alam semesta. Sebagai sistem, perekonomian memiliki kemampuan penstabil otomatis untuk menjaga keseimbangannya. Salah satu pemikiran Adam Smith adalah pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan pertemuan antara permintaan dan penawaran, pasar bersifat interaktif bukan fisik. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan

kekuatan permintaan dan penawaran.³⁸ Adam Smith mengemukakan tentang teori harga bahwa pasar diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*).³⁹

d. Intervensi Harga Menurut Ekonomi Islam

Harga dalam teori ekonomi islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan. Bila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.⁴⁰

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Bila penyebabnya adalah *distorsi* terhadap permintaan dan penawaran maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan *distorsi* tersebut.

³⁸ Pratama Raharja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: LPFE UI, 2008), h.24.

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam...* h. 158.

⁴⁰ *Ibid.*

Secara teoritis tidak ada perbedaan signifikan antara teori ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yakni, bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Hanya saja, dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya yang mengakibatkan terjadinya *distorsi* pasar.

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Kelakuan baik, pasar yang tertata dimana pengetahuan, kejujuran dan kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. Dalam masalah penetapan harga Ia membedakan pada dua keadaan yakni, penetapan yang tidak adil haram menurut hukum dan penetapan harga yang adil (boleh) bahkan wajib menurut hukum.⁴¹

Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga penekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik begitu pun sebaliknya. Kelangkaan dan

⁴¹ *Ibid.*, h.164.

melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁴²

2. Pengertian Harga Jual

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang di peroleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.

Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Dalam ekonomi islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi penawaran dan permintaanlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan terhadap suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketikeseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidakesesuaian itu terjadi karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau terjadi perbedaan hasil produksi.⁴³

⁴² Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.153.

⁴³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 4., (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.154.

Berdasarkan teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga.

Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut :

- a. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, dan memuaskan konsumen.
- b. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (price) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen.⁴⁴

Harga adalah bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga menjadi satu dari empat bauran pemasaran (*marketing mix* yang terdiri dari 4P, yaitu *product, price, place, promotion*). Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu

⁴⁴ Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : Alfabeta 2005), Cet Ke-4, h. 169.

penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya yang berupa barang atau jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi atau perusahaan. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak.⁴⁵

Harga jual adalah penetapan harga tidak hanya sekedar perkiraan saja, tetapi harus dengan perhitungan yang cermat dan teliti yang harus diselesaikan dengan sasaran yang merupakan nilai pengganti suatu barang, untuk itu harga harus disesuaikan dengan kegunaan barang tersebut untuk konsumen.⁴⁶

3. Konsep Harga Dalam Islam

Sebagian besar orang lebih mengenal konsep harga konvensional sehingga terbelenggu dalam praktik bisnis yang tidak halal. Sudah sepatutnya diperkenalkan konsep harga dalam islam sehingga kehidupan di dunia dapat diwujudkan agar kehidupan fallah di dunia dan di akhirat dapat dirangkul. Dalam terminologi Arab, harga yang adil antara lain *si'r al-mithl*, *staman al-mithl*, dan *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah

⁴⁵ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.464.

⁴⁶ Muhammd Reza Ramdani, Penetapan Harga Jual Produk Dengan Pendekatan Full Costing Dan Variabel Costing Pada Umkm Gunung Jaya Makassar, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 3, Juli 2018, h.339.

digunakan oleh Rasulullah SAW. dalam mengomentari pembebasan budak.⁴⁷

Sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁸

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dalam arti yang sangat luas diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu).

Menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, bila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, hal

⁴⁷ Veithzal Rivai Zainal, dkk., *Ekonomi Mikro Islam...* h.464-490.

⁴⁸ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.65.

ini merupakan ketentuan Allah SWT. Rasulullah SAW, menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah SWT.⁴⁹

Pada masa Rasulullah SAW pernah didatangi para sahabat untuk menanyakan masalah harga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami, maka Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga. Dia yang menyempitkan rezki, yang Maha pemberi rezki. Dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).*”⁵⁰

a. Konsep Harga Menurut Pemikir dan Pakar Muslim

Adapun beberapa konsep harga menurut pakar muslim diantaranya yaitu:⁵¹

1) Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama awal yang menyinggung mekanisme pasar. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah pada saat terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung

⁴⁹ Madnasir dan Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h.106.

⁵⁰ Abu daud, *Shohih Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah al- Ma’arif, 1998), h. 362.

⁵¹ Veithzal Rivai Zainal, et. al., *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.465-469.

akan tinggi, sedangkan pada saat barang melimpah maka harga cenderung turun atau lebih rendah.

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga, Abu Yusuf menentang penguasa menetapkan harga karena harga adalah ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna, dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

2) Konsep Harga Al Ghazali

Seperti halnya cendikiawan muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tentu saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya dibidang ekonomi tidak terpisahkan dari fikih islam.

Seperti hal pemikiran lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman diri terkait keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak

setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, bagi Al Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

3) Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah menjelaskan mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan kecenderungan harga yang terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga terjadi akibat ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

4) Konsep Harga Ibnu Kholdun

Berdasarkan karyanya, Ibnu Kholdun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat sehingga harga turun. Sedangkan harga barang-barang mewah permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan

meningkat. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang menjadi standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.

b. Konsep Harga Adil dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al'adl/justice*) termasuk penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang memiliki makna tentang harga yang adil, yaitu *si'r*, *thaman al mithl*, dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. dan mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak. Budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya akan tetap memperoleh kompensasi harga yang adil atau *qimah al adl* (sahih mulim). Penggunaan istilah ini ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin al-Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda) setelah nilai *dirham* turun sehingga harga-harga naik.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam pegangan yang Islami. Transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab hal ini adalah cerminan dari komitmen syariah

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan yang merugikan salah satu pihak. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

c. Harga yang Adil dalam Sejarah Pemikiran Barat

Harga yang adil juga mendapat perhatian banyak dari pihak pemikiran dunia dimana saja. Namun, ternyata para sarjana muslim telah jauh mendahului para pemikir barat dalam menganalisis harga dan mekanisme pasar.

Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil) mula-mula dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya penempatan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim. Dengan tatanan itu dia menetapkan nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa.

Aquinas mengutip pernyataan Cicero tentang seluruh muslihat tentu saja tidak bisa dieliminasi dari perjanjian hingga penjual tidak bisa memaksa seseorang untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. Tak bisa pembeli memaksa untuk membeli dengan harga yang lebih rendah. Ia juga menyatakan harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai

barang yang akan dijual karena bisa mendatangkan kerugian bagi penjual.

Pendapat yang lebih jelas berasal dari pemikir Inggris Don Scotus. Menurutnya harga itu harus meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pedagang dalam pembelian, pengangkutan penyimpanan, dan kompensasi untuk industri, buruh dan baya yang terkandung dalam barang dagangan yang sampai ke pasar. Dalam pandangan Scotus, harga yang adil adalah salah satu faktor yang mendorong seseorang mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak.⁵²

d. Cara Menurunkan Harga Menurut Islam

Penyebab kenaikan harga bisa diakibatkan oleh 3 faktor langkanya barang semisal akibat bencana alam penurunan nilai mata uang yang di pegang masyarakat, dan tingginya permintaan seperti menjelang hari besar islam. Ketiga faktor tersebut sama-sama akan mengalami kenaikan harga atau kemampuan uang untuk mendapatkan harga sembako menurun sehingga untuk mendapatkan harga sembako, masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih besar dari biasanya yang disebut inflasi (kenaikan harga). Perbedaannya adalah faktor pertama dan ketiga tidak dari perbuatan jelek tangan manusia sehingga Nabi SAW. melarang untuk menetapkan harga (ta'sir) ketika para sahabat menginginkannya agar harga tidak berfluktuatif. sedangkan faktor ketiga bukan sebab

⁵² *Ibid.*, h.470-472.

alamiah, tetapi sebab perbuatan jelek dari tangan manusia (*human error*).⁵³

4. Tujuan Penetapan Harga

Berdasarkan dalam penetapan harga perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari penetapan harga. Semakin jelas tujuannya maka semakin mudah harga ditetapkan. Pada dasarnya, tujuan penetapan harga dapat dikaitkan dengan laba atau volume tertentu. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Harga bersifat fleksibel sehingga bisa disesuaikan. Sebelum penetapan harga, perusahaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga sehingga saat tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah.

Secara umum penetapan harga bertujuan mengoptimalkan laba dan pertumbuhan perusahaan serta menjaga kontinuitasnya. Dalam jangka panjang semua biaya yang telah dikeluarkan tentu saja diharapkan dapat ditutupi oleh harga jual yang telah ditetapkan.⁵⁴

- a. Mendapatkan keuntungan.
- b. Mendapatkan atau merebut pangsa pasar
- c. Menjaga kelangsungan kegiatan operasional
- d. Balik modal Return on Investment (ROI)
- e. Menjaga status Quo pangsa pasar

Berkaitan dengan uraian tujuan penetapan harga dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada seberapa besar

⁵³ *Ibid.*, h. 476-478.

⁵⁴ Veithzal Rivai Zainal, et. al. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.464.

keuntungan yang akan diperoleh dari suatu produk atau jasa yang dimilikinya sehingga tujuan penetapan harga hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehan yang akan diterima. Namun didalam perkembangannya, tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya berdasarkan pertimbangan–pertimbangan nonekonomis lainnya. Berikut ini dapat dikemukakan tujuan penetapan harga yang bersifat ekonomis dan non ekonomis.⁵⁵

- a. Memaksimalkan laba
- b. Meraih pangsa pasar
- c. Return On Investment (ROI)/ pengembalian modal usaha
- d. Mempertahankan pangsa pasar
- e. Tujuan stabilisasi harga
- f. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

B. Jual Beli (Al Bai')

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dari segi etimologis menuka harta dengan harta. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dipandang dari segi istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Pengertian sebenarnya dari kata “*bay'un*” (jual) yaitu pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan

⁵⁵ *Ibid.*

persyaratan saling rela (suka sama suka). Jual adalah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi)⁵⁶.

Sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Ayat ini jug menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu, jual beli jauh dari tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan, sebaliknya harus didasarkan suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

Adapun dalam firman Allah QS Al-Baqarah ayat 254.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا خِلاَةَ وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli

⁵⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.110-111.

⁵⁷ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.65.

dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim.”⁵⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. menganjurkan kaum muslimin untuk menggunakan harta dari rezeki yang di dapati dari hasil jual beli. Sebagaimana bahwa sebelum tidak ada lagi jual beli di muka bumi ini.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli menurut Haroen.⁵⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut:⁶⁰

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara*.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai *syara*.

⁵⁸ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.33.

⁵⁹ Wati Susiawati Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Jurnal Ekonomi Islam* volume 8, nomor 2, november 2017.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.

- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus atau diperbolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran hartadengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan antara kedua belah pihak atas dasar suka saling suka atau saling rela dan ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda) sesuai dengan ketentuan *syara* dan disepakati antara kedua belah pihak.

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikad kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan kemanfaatan adalah benda yang yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya tau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat di lealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak. Barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶¹

2. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu: *Pertama*, *aqadain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli). *Kedua*, *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). *Ketiga*, *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat

⁶¹ *Ibid*, h.69-70.

sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.

Dari penjelasan tersebut, nampak para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk kedalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *aqadain* (penjual dan pembeli) dan *ma'aqud 'alaih* (barang yang dibeli dan ditukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *aqidan* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidan* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.⁶²

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁶³

a. Subjek jual beli yakni penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:⁶⁴

- 1) Berakal, agar tidak tertipu.
- 2) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka).
- 3) Tidak mubazir

⁶² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.17.

⁶³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104.

⁶⁴ Lukman Hakim., *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h.116.

- 4) Baligh
- b. Objek jual dan beli yakni uang dan barang yang dibeli, syaratnya yaitu:
- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit hewan atau bangkai yang belum samak.
 - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu dapat diserahkan.
 - 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakili, atau yang mengusahakan.

3. Macam Jual Beli

Macam jual beli dapat dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang yang dibagi menjadi tiga yaitu:⁶⁵

a. *Bai' Al Murabahah*

Diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan haram. Jual beli tidak lepas dari akad-akad yang telah dibahas oleh para ulama Fiqih Muamalah Islamiah yang terbilang sangat banyak.

⁶⁵ *Ibid.*, h.116-119.

b. *Bai' As-Salam*

Ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang mana dalam majelis pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, *As Salam* disebut juga *As Salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

c. *Bai' Al Istishna'*

Secara bahasa *Al Istishna'* artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual menurut Abdullah Al Mushlih dkk. Hukum *Bai' Al Istishna'* menurut mayoritas ulama termasuk satu aplikasi *Bai' As-Salam*. Sehingga berlaku bagi seluruh syarat-syarat jual beli *As-Salam* tersebut. Kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayarannya, mengetahui barangnya baik jenis, ukuran, maupun waktu penyerahannya.

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁶⁶

⁶⁶ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam...* h.121-122.

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan Ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan.⁶⁷ Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang di hasilkan oleh masyarakat.

Menurut Rosyidi, pendapatan seseorang atau *personal income* pada dasarnya belum siap untuk digunakan sebab jumlah dari *personal income* itu belum dibayarkan pajak kepada pemerintah. Pajak itu merupakan

⁶⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

pajak pribadi, sehingga pajak perseorangan harus dibayarkan atau ditunaikan dulu dari *personal income* agar dapat dijadikan *disposable income*. *Disposable income* tidak sepenuhnya pendapatan murni milik pribadi, karena pendapatan yang sudah siap digunakan untuk konsumsi juga akan dikenakan pajak seiring dengan perilaku konsumsi misalnya pajak pertumbuhan nilai, pajak kendaraan, dan sebagainya.⁶⁸

Penelitian dari Ni Made Marsy Dwitasari, dan I Gusti Bagus Indrajaya menjelaskan pendapatan dari beberapa peneliti sebelumnya yakni menurut Sri Muliani pendapatan adalah arus kesempatan atau sering disebut penambahan asset pada perusahaan/usaha yang akan meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh perusahaan atas aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjual barang atau jasa menurut Wijaya. Manuati Dewi mengemukakan bahwa pendapatan berperan dalam menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Heryendi dan Ngruh Marhaeni, pendapatan adalah balas jasa yang diterima seseorang atau sebagai tenaga kerja atas keikutsertaannya dalam proses produksi barang atau jasa. Menurut Bernabe, teori pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan absolut merupakan pendapatan yang diterima individu dalam satu variabel yaitu jumlah uang, dan pendapatan relatif merupakan

⁶⁸ Bagus Baidhowi, Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, Vol. 1 No. 9 September 2014, h.612.

pendapatan yang diterima individu dalam dua variabel yaitu jumlah uang dan waktu.⁶⁹

Pendapatan bagi para pembeli merupakan faktor yang sangat penting didalam menentukan corak permintaan keatas berbagai jenis barang. Perubahan dalam pendapatan selalu menimbulkan perubahan ke atas permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang akan berlaku apabila pendapatan berubah, berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu: barang inferior, barang esensial, barang normal dan barang mewah.⁷⁰

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam menjalankan usahatani ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani. Pendapatan total keluarga tani berasal dari usahatani dan luar usahatani. Pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan seluruh anggota rumahtangga tani (termasuk istri dan anak). Pendapatan usahatani adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan menggarap lahan yang dimiliki atau disewa. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh dari buruh dan kegiatan non pertanian.⁷¹

⁶⁹ Ni Made Marsy Dwitasari dan I Gusti Bagus Indrajaya, Analisis Produksi Terhadap Pendapatan Pengerajin Dulang Fiber di Desa Bresela Kabupaten Gianyar, *E- Jurnal EP Unud*, Vol. 6, No. 5, Mei 2017, h.865-866.

⁷⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.81.

⁷¹ Retno Wisti Gupito, Irham, Lestari Rahayu Waluyati, (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Sorgum di Kabupaten Gunung Kidul), *Agro Ekonomi*, Vol. 24, No. 1 Juni 2014, h.70.

Pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB).

Pendapatan domestik bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang di produksi di dalam Negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan nasional bruto adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang di produksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu. Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. Dengan kata lain Pendapatan Nasional menunjukkan gambaran *Production Originated*.⁷²

2. Indikator Pendapatan

Ada beberapa indikator pendapatan, yaitu sebagai berikut:⁷³

- a. Pendapatan yang diterima perusahaan harus memberikan keuntungan sehingga perusahaan dapat menutupi semua kewajiban dan meningkatkan usahanya.
- b. Pendapatan yang diterima perusahaan harus memenuhi kepuasan hati para pemilik perusahaan

⁷² Arsad Ragandhi, Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, Dan Suku Bungadeposito Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 2011.

⁷³ Soediyono, *Ekonomi Makro Pengantar Analisa Pendapatan Nasional Edisi Revisi* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 99.

- c. Pendapatan tersebut bersumber dari kegiatan operasi perusahaan
- d. Pendapatan tersebut harus dapat membalas jasa dan pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan.

3. Konsep Pendapatan

Pendapatan yakni total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (*flow concept*). Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga yaitu:

a. Pendapatan dari Gaji dan Upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung pada produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi produktivitasnya, yaitu:

1) Keahlian (*Skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

2) Mutu Modal Manusia (*Human Capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

3) Kondisi Kerja (*Working Conditions*)

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerjadianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin beresiko tinggi, upah atau gaji semakin besar, walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda.

b. Pendapatan dari Pemerintah (*Transfer Payment*)

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan karena sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan. Misalnya, dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compansation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*)

c. Pendapatan dari Aset Produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jaspenggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. *Pertama*, aset finansial (*finansial assets*), seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital again*) bila

diperjualbelikan. *Kedua*, aset bukan finansial (*real assets*) seperti rumah sewa yang memberikan penghasilan.⁷⁴

4. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dalam islam untuk konsep kepemilikan dijelaskan dalam surat Azd-Dzariyaat (51):19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”⁷⁵

Islam mengakui hak dan kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.

Pengakuan Islam terhadap hak milik individu diperkuat dengan jaminan keselamatan harta, dengan memberikan hukuman yang keras terhadap pelaku pencurian, perampokan dan pemaksaan kepemilikan yang tidak dibenarkan. Serta membenarkan pemindahan kepemilikan

⁷⁴ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.293-294.

⁷⁵ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.416.

dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah sesuai dengan tujuan akad yang dilakukan.⁷⁶

5. Macam-Macam Pendapatan

a. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan yang berasal dari usahatani (*on farm*), non usahatani (*off farm*), dan dari luar pertanian (*non farm*). Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih antara total penerimaan dari hasil usaha dengan total biaya produksi yang dikeluarkan petani selama satu tahun, maka akan diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga petani dalam satu tahun.⁷⁷

Menurut Maslina dan Anidal dalam Dimara yang dikutip oleh Rahmita Budiartiningsih dkk, pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal lebih dari satu macam sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang beragam tersebut dapat terjadi karena anggota rumah tangga yang bekerja, melakukan lebih dari satu jenis kegiatan dan atau masing-masing anggota rumah tangga mempunyai kegiatan yang berbeda satu sama lainnya.

⁷⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.85-86.

⁷⁷ Putri Lepia Canita, Dwi Haryono, Eka Kasymir., Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2017, h.237.

Rahmita Budiartiningsih dkk juga mengutip pendapat Sawit dkk, bahwa pendapatan rumah tangga petani dapat bersumber dari berbagai kegiatan. Besarnya pendapatan rumah tangga tersebut tentunya tergantung dari sumber-sumber yang dikuasai. Rumah tangga yang menggarap lahan pertanian sempit, hampir setengah dari pendapatannya berasal dari kegiatan non pertanian, sedangkan rumah tangga yang mempunyai lahan garapan luas dan menengah, sebagian besar pendapatannya berasal dari usahatani terutama dari usahatani padi. Kegiatan yang dilakukan di sektor non pertanian bagi golongan penggarap lahan sempit adalah kegiatan upahan seperti pengrajin, buruh industri, buruh pikul, tukang becak, dan pedagang kecil.⁷⁸

Pendapatan rumah tangga merupakan penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Nilai-nilai Islam dalam rumah tangga Muslim juga merupakan faktor endogen. Seluruh aktivitas ekonomi didalamnya harus dilandasi dengan nilai-nilai Islami.

b. Pendapatn Petani

Pertanian adalah merupakan sejenis proses produksi yang didasarkan atas prosesproses pertumbuhan tanaman dan hewan. Para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usahatani (*farm*). Sedangkan kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usahatani merupakan suatu bagian usaha, dimana biaya

⁷⁸ Rahmita Budiartiningsih, Yusni Maulida, dan Taryono., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani Melalui Sektor Informal di Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2010, h.82.

dan penerimaan adalah penting. Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga dimana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija, dan tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Usahatani ini dimana sebagian besar adalah untuk memenuhi konsumsi keluarga dan faktor-faktor produksi atau modal yang digunakan sebagian besar berasal dari usahatani itu sendiri. Tujuan yang diinginkan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang besar, sehingga disebut sebagai "*family farm*" menurut Hastuti dan Rahim.

Mubyarto mengatakan bahwa pelaku ekonomi yang berada di pedesaan masih menerima pendapatan yang relatif rendah, walaupun telah mencurahkan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga untuk menambah pendapatan, mereka melakukan usaha di sektor informal. Sektor informal biasanya identik dengan kegiatan usaha kecil yang kemampuan modal dan ketrampilannya rendah, walaupun kenyataannya tidak terlalu demikian. Sebaliknya sektor formal diidentikkan dengan kegiatan usaha yang besar yang kemampuan modal dan mutu sumberdaya manusianya sudah cukup tinggi menurut Mulyadi.

Simanjuntak berpendapat, sektor informal adalah kegiatan usaha bersifat sederhana, berskala kecil, pendapatan yang diperoleh kecil, kegiatannya beraneka ragam, keterkaitannya pada usaha lain rendah

serta pada umumnya sektor ini tidak mempunyai izin usaha, sehingga untuk memasukinya lebih mudah daripada masuk sektor formal.

Pentingnya peranan sektor informal ini sejalan dengan ungkapan Sukimo, dengan landasan teori Lewis tentang perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yang salah satunya adalah pertanian yang subsisten. Sukimo mengungkapkan bahwa pada negara-negara sedang berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebihan dan jumlah penduduk yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia, sehingga menyebabkan produktivitas sebagian tenaga kerja sangat kecil, nol, atau negatif. Maka apabila sebagian tenaga kerja tersebut dipindahkan pada kegiatan lain, produksi dalam sektor pertama tidak akan menurun. Di sektor pertanian tanah yang dimiliki kebanyakan petani luasnya sangat terbatas, sehingga sebagian anggota keluarga mereka dapat bekerja pada kegiatan lain tanpa mengurangi produksi keluarga tersebut.

Masalah tenaga kerja pedesaan antara lain dipengaruhi oleh peningkatan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan peluang kerja baru. Hal ini disebabkan dampak negatif intensifikasi pertanian yang dianggap telah menurunkan daya serap sektor pertanian, sehingga mendorong sebagian petani gurem mencari peluang kerja baru diluar sektor pertanian. Sementara itu disektor pertanian biasanya kesempatan kerja dipengaruhi luas lahan, intensitas dan pola

tanam, produktifitas lahan, dan tingkat teknologi yang digunakan menurut Abdullah.

Berbicara mengenai pendapatan, maka pendapatan itu dapat dilihat dari ruang lingkup yang luas dikenal dengan pendapatan nasional, sedangkan dalam ruang lingkup yang sempit, dikenal dengan pendapatan pribadi yang diperoleh atau dibayarkan pada individu.

Kegiatan non usahatani (kegiatan informal) akan menjadi lebih penting dengan semakin menyempitnya lahan pertanian bagi rumah tangga petani. Sehingga kegiatan non usahatani menjadi tidak saja sebagai kegiatan sampingan, melainkan merupakan kesempatan kerja yang dapat mendatangkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan pokok petani. Pentingnya peranan kegiatan non usahatani bagi rumah tangga petani dapat dilihat dari banyaknya rumah tangga petani yang tidak hanya menggantungkan sumber pendapatannya dari usahatani saja, tetapi juga pada kegiatan non usahatani. Misalnya sebagai pedagang kecil, usaha industri rumah tangga, jasa angkutan, buruh bangunan dan lainny.⁷⁹

Pendapatan usahatani diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan yang diterima dari hasil usahatani dengan biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun. Pendapatan yang rendah

⁷⁹ *Ibid.*, h.82-83.

maupun besar bukanlah sebagai salah satu petunjuk bahwa usaha tani efisien.

6. Pendapatan dalam Islam

Dalam islam pendapatan adalah perolehan barang uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu berhasilnya dalam pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup, mulai kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya.

Dalam islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi dan retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁸⁰

Ekonomi Islam datang dengan distribusi pendapatan dapat merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Adapun tujuan distribusi pendapatan dalam

⁸⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Grup, 2007), h.132.

ekonomi Islam yaitu tujuan untuk dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi.⁸¹

Dalam islam pendapatan yakni perolehan barang atau uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan yang merata merupakan masalah dari suatu sasaran yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan.

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukannya. Setiap kepala keluarga memiliki ketergantungan hidupnya terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan menjadikannya sbagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah memberi balasan setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah Q.S An Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

⁸¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 4., (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.140.

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁸²

Islam memberikann penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukukan pembayaran upah kepada seorang pekerja, pembayaran ini harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

D. Konsep Ekonomi Islam

2. Pengertian Ekonomi Islam

Hadirnya ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Karena bagaimanapun Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga didalamnya kajian ilmu ekonomi Islam tidak akan bisa

⁸² Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.222.

dilepaskan antara kajian ekonomi *normative* yang diterjemahkan dalam ilmu ekonomi *positif*, perpaduan antara nilai *normative* dan teori ilmu *positive* merupakan *body of islamic economic* itu sendiri yang selanjutnya menjadi *science of economic* sekaligus *doctrin of economic*.⁸³

Berikut beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para pemikir dan cendikiawan Islam:⁸⁴

- a. Monzer Kahf, mendefinisikan Ekonomi Islam sendiri difahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Atau ekonomi Islam juga diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat erdiri sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqh.
- b. Umar Chapra, mengartikan Ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alamyang langka sesuai dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaingan moral masyarakat.

⁸³ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h.8.

⁸⁴ *Ibid.* h.11.

- c. S.M Hasanuzzaman, menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.
- d. M. Nejatullah Siddiqi, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tatangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Al-Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.
- e. Syed Nawab Haider Naqvi mengartikan ilmu ekonomi Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin dalam suatu masyarakat muslim tipikal.
- f. Muhammad Abdul Manan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dari semua uraian kegiatan untuk mencari harta yang di ridhoi Allah maka pengertian Ekonomi Islam adalah kumpulan norma dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Ada beberapa alasan yang disebabkan hukum-hukum ilmu ekonomi tidak bisa tepat dan seakurat hukum ilmu pengetahuan alam. *Pertama*, ilmu ekonomi adalah pengetahuan sosial, dengan demikian harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. *Kedua*, data ekonomi tidak saja banyak jumlahnya, tetapi data itu sendiri bisa berubah. *Ketiga*, banyak faktor yang tidak dapat diketahui dalam situasi tertentu.

Metode pengambilan hukum atas suatu permasalahan dalam Islam ada bermacam-macam metode pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama yaitu:⁸⁵

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang diampikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal , abadi, dan fundamental. Pengertian Al-Qur'an adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril.

⁸⁵ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h.39-43.

b. Hadist dan Sunnah

Dalam konteks hukum Islam, sunnah yang secara harafiah berarti “cara, adat istiadat, kebiasaan hidup” mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada praktik normatif masyarakat di zamannya. Suatu sunnah harus dibedakan dari hadist yang biasanya merupakan cerita singkat, pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui, dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW atau informasi mengenai sahabat-sahabatnya. Hadist merupakan sesuatu yang bersifat teoretik, sedangkan sunnah merupakan pemberitaan yang sesungguhnya.

Hadist dan sunnah hadir sebagai tuntutan pelengkap setelah Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya, dan menjadi sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi Islam.

c. Ijma'

Ijma' sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan *ijma'* terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya. Adapun *Ijma'* adalah suatu prinsip hukum baru

yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. pengaruh hukumnya adalah bahwa pendapat yang yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka, *ijtihad* memercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.

Peranan *qiyas* adalah memperluas hukum ayat kepada permasalahan yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab “efektif” yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan (mengenai hal yang asli). Menurut para ahli hukum, perluasan undang-undang melalui analogi tidak membentuk ketentuan hukum yang baru, melainkan hanya membantu untuk menemukan hukum.

4. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Nilai yang bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni: ⁸⁶

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

⁸⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Terjemah, Soeroyo*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), h.52.

- b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat. Karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Sistem ekonomi Islam atau ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berjalan diatas ajaran-ajaran atau nilai-nilai islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penyusun melakukan pendekatan terhadap penelitian yang sudah ada. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan nilai harga jual terhadap pendapatan petani sawit yang peneliti ajukan guna dapat di jadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini.

Pertama penelitian dilakukan oleh Muhammad Reza Ramdani yang berjudul “Penetapan Harga Jual Produk Dengan Pendekatan Full Costing Dan Variabel Costing Pada Umkm Gunung Jaya Makassar” dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa UMKM Gunung Jaya Makasar dalam

penentuan harga pokok menggunakan pendekatan full costing sebab menghitung semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Meski UMKM Gunung Jaya Makasar sudah menghitung semua unsur biaya dalam harga pokok produksi.UMKM Gunung Jaya Makasar juga belum memasukkan biaya Biaya overhead pabrik dalam penetapan harga produksi. UMKM Gunung Jaya untuk penetapan harga jual antara full costing dan variable costing. Harga jual tinggi berada pada posisi full costing.⁸⁷

Kedua penelitian dilakukan oleh Oktavia Toar, Herman Karamoy, Heince Wokas, dengan judul “Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Dolphin Donuts Bakery” dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan terhadap harga jual yang saat ini berlaku dengan harga jual yang dihitung dengan menggunakan metode *cost plus pricing* dan *mark up pricing*. Dimana harga jual yang ditetapkan perusahaan lebih tinggi daripada harga jual yang dihitung berdasarkan metode *Cost Plus Pricing* dan *Mark Up Pricing*.⁸⁸


Ketiga penelitian dilakukan oleh Cahya Wati, Nur'aini Asriati, Bambang Genjik S yang berjudul “ Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Di Desa Air Putih” dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa pendidikan anak

⁸⁷ Muhammd Reza Ramdani, Penetapan Harga Jual Produk Dengan Pendekatan Full Costing Dan Variabel Costing Pada Umkm Gunung Jaya Makassar, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 7, No. 3, Juli 2018, h.337.

⁸⁸ Oktavia Toar, Herman Karamoy, Heince Wokas, Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Dolphin Donuts Bakery, *Jurnal EMBA*, Vol.5 No.2 Juni 2017, h.2040.

meningkat mencapai 90,75%. Sedangkan pendapatan petani sawit meningkat mencapai 97,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani kelapa sawit sangat membantu dalam upaya meningkatkan pendidikan anak di Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.⁸⁹

Keempat penelitian dilakukan oleh Dody Normansyah, Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah yang berjudul “Analisis Pendapatan Usahatani Sayuran Dikelompok Tani Jaya Desa Ciaruteun Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor” dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa pendapatan usaha tani dari kelompok Tani Jaya Desa Ciaruteun Ilir sebesar Rp.3.649.993/Ha/tahun/petani dan usaha tani sayuran ini dinilai layak untuk dijalankan dan berprospek bagus untuk dikembangkan.⁹⁰



⁸⁹ Cahya Wati, Nur'aini Asriati, Bambang Genjik S, Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan pendidikan Anak Di Desa Air Putih, *Jurnal Universitas Tanjungpura Hasil Riset*, Vol. 2, No. 12, Desember 2013, h.01.

⁹⁰ Deddy Normansyah, Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah, Analisis Pendapatan Usaha tani Sayuran Di Kelompok Tani Jaya, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, *Jurnal Agribisnis*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014, h.29.

BAB III **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

1. Gambaran Umum Objek

1. Kondisi Pekon Wayakrui

a. Sejarah Pekon Wayakrui

Pada tahun 1948 Bapak Adnan beserta beberapa orang temannya dengan tekad yang kuat atas izin pesirah (Kepala Negeri) Pringsewu untuk membuka hutan sebagai lahan pertanian yang dibantu oleh Bapak Jumali, Bapak Khomsin, Bapak Mansyur, Bapak Misbahudin dan rekan-rekan yang lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang jumlahnya tidak kurang dari 30 orang.

Setelah satu tahun berjalan sebagian anggota tersebut pulang ke Lampung Barat dan kembali dengan membawa sanak keluarga sampai akhirnya sepakat untuk membentuk suatu Pemerintahan. Untuk mendukung suatu Pemerintahan harus memiliki sarana dan prasarana maka dibangun jalan penghubung, tempat ibadah dan sarana pendidikan yang bersiat swasta atau yang disebut partikelir. Atas dasar musyawarah mufakat Pemerintahan diberi nama WAYAKRUI yang mengandung arti Waya berarti SENANG, Sedangkan Krui mengambil nama daerah asal usulnya.

Dari tahun ketahun Pekon Wayakrui terus berbenah diri sampai sekarang sehingga Pekon Wayakrui menjadi pekon yang berkembang.

Secara geografis, kondisi Pekon Wayakrui terletak di Kecamatan Banyumas dan berada di Kabupaten Pringsewu. Pekon Wayakrui cukup produktif dan memiliki potensi sumber daya alam yang belum banyak tergali terutama pertanian dan perkebunan. Secara administrasi Pekon Wayakrui dibagi menjadi 3 dusun/RK, 3 RT.

Dalam perjalanan pemerintahan, maka Kabupaten Tanggamus dimekarkan menjadi Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2010, dan Pekon Wayakrui masuk dalam wilayah Kecamatan Banyumas.⁹¹

b. Sejarah Kepemimpinan Pekon Wayakrui

Dari tahun 1948 sampai sekarang sudah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Pekon yaitu :

Tabel 3.1
Sejarah Kepemimpinan Pekon Wayakrui

1	Bp. Jumali	Th. 1948 - Th. 1960
2	Bp. M. Saleh	Th. 1961 – Th. 1966
3	Bp. Mansyur	Th. 1976 – Th. 1981
4	Bp. Zainul	Th. 1982 – Th. 1987
5	Bp. Rusli Rais	Th. 1988 – Th. 2004
6	Bp. Wiyono	Th. 2005 – Th. 2006
7	Bp. Abu Husen	Th. 2006 – Th. 2007
8	Bp. Khoiri	Th. 2008—Th 2015
9	Bp. Riza Wijaya, S.Sos	Th. 2015 – Th 2016
10	Bp. Khoiri	Th. 2016—Sekarang

Sumber: Profi Pekon Tahun 2018

c. Keadaan Geografis Pekon Wayakrui

a) Letak dan Batas Wilayah

Pekon Wayakrui berada di wilayah Administrasi Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Batas Wilayah Pekon Wayakrui adalah :

- Sebelah Utara : Desa Sriwaylangsep, Lampung Tengah
- Sebelah Barat : Desa Srirahayu, Kec. Banyumas
- Sebelah Selatan : Desa Siliwangi, Kec. Sukoharjo
- Sebelah Timur : Desa Sinar Waya, Kec. Adiluwih

b) Luas Wilayah

Luas Wilayah Pekon Wayakrui adalah sebesar \pm 190 Ha, yang terdiri dari 3 dusun serta 3 wilayah RT.

c) Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan adalah :

- ❖ Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 km
- ❖ Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 18 km
- ❖ Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 75 km
- ❖ Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 300 km

d) Karakteristik Pekon

Pekon Wayakrui merupakan kawasan perdesaan yang bersifat agraris dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama pada sektor pertanian dan

perkebunan. Sumber Daya Alam yang terdapat di Pekon Wayakrui adalah :

- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan

Dari karakteristik dan besaran peruntukan lahan Pekon Wayakrui dapat dibagi menjadi :

- Permukiman Masyarakat
- Lahan Pertanian
- Lahan Perkebunan

d. Perekonomian Pekon

Secara umum, kondisi perekonomian Pekon Wayakrui ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian. Kondisi Perekonomian Pekon /masyarakat Pekon Wayakrui kami jabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

**Jenis Mata Pencaharian/Pekerjaan masyarakat Pekon
Wayakrui**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Petani	82
2.	Buruh Tani	89
3.	Peternak	24
4.	Pedagang	8
5.	Wirausaha	36
6.	Karyawan Swasta	15
7.	PNS/POLRI dan TNI	11

8.	Pensiunan	2
9.	Tukang	7
10.	Jasa Angkut	5
11.	Pengangguran (umur kerja)	225
12.	Dosen	1
13.	Guru	7

Sumber: Profil Pekon Tahun 2018

2. Keadaan Sarana Dan Prasarana Pekon Wayakrui

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekon Wayakrui masih jauh dari lengkap, namun dari sejak Tahun 1948 dan berdiri sebagai Pekon Wayakrui sudah ada hasil pembangunan Sarana dan Prasarana untuk keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Pekon Wayakrui.


Adapun Instansi/Program yang melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Pekon Wayakrui antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu
2. Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu
5. Program PNPM Mandiri Perdesaan
6. Program Gema Sewu

3. Keadaan Pemerintahan Pekon Wayakrui

a. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Wayakrui

Gambar 3.1



b. Daftar Pemerintahan Pekon Wayakrui

Tabel 3.4

Daftar Nama Aparatur Pemerintahan Pekon Wayakrui

NO	N A M A	JABATAN
1	Khoiri	Kepala Pekon
2	Buyung Hari Irawan	Sekretaris
3	Rusli	Kaur Pemerintahan
4	Adi Sunandar,S.Pd	Kaur Kesra
5	Isa Ansori	Kaur Perencanaan
6	Bambang Irawan Hadi	Kaur Keuangan
7	Eti Mariana,S.Pd	Kaur Umum
8	Mufidatul Istiqomah	Staff
9	Rusmanto	Staff
10	Halimin	Kadus I
11	Buyung Herni	Kadus Ii
12	Ismail	Kadus Iii

Sumber: Profil Pekon Tahun 2018

4. Daftar Struktur Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan

Tabel 3.5

Struktur KUBSH Desa Wayakrui

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Irawan	Ketua
2.	Marzuki	Wakil Ketua
3.	Septika Tri Handayani	Sekretaris
4.	Yulia Trisna Ningsih	Bendahara
5.	Para Petani	Anggota

Sumber: Profil KUBSH Tahun 2018

2. Deskripsi Data Penelitian

Kelompok Usaha Bersama (KUB) merupakan salah satu program Kementerian Sosial dalam rangka mengentas kemiskinan. Skema yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pada hakikatnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota kelompok pengurus KUB dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUB, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu telah terbentuk sejak tahun 1997, memiliki anggota sebanyak 215 petani. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan adalah suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat Wayakrui dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha untuk petani sawit, yakni guna memenuhi kebutuhan keluarga dan khususnya dalam meningkatkan pendapatannya.

1. Hasil Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2018.

Tabel 3.6
Hasil Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar
Harapan Desa Wayakrui

No.	Tahun	Hasil Produksi
1	2015	7.440 ton
2	2016	5.496 ton
3	2017	4.224 ton
4	2018	4.440 ton

Sumber: Data Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil produksi yang di terima Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan mengalami penurunan setiap tahunnya, karena masa produktivitas hasil pembuahan dari tanaman kelapa sawit mengalami penurunan/ trek. Dari tahun 2015-2017 hasil produksi tersebut mengalami penurunan secara signifikan, namun tahun 2018 sedikit meningkat.

2. Nilai Harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Tahun 2015-2018

Tabel 3.7
Nilai Harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan
Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Bulan	Harga Pabrik	Harga KUB
1.	2015	1	1335	1105
		2	1300	1075
		3	1420	1190
		4	1495	1265
		5	1560	1330
		6	1635	1405
		7	1685	1455
		8	1700	1470
		9	1745	1515
		10	1600	1370
		11	1440	1210
		12	1365	1135

2.	2016	1	1670	1420
		2	1710	1480
		3	1765	1535
		4	1740	1510
		5	1680	1450
		6	1585	1355
		7	1550	1320
		8	1420	1190
		9	1350	1120
		10	1295	1065
		11	1300	1070
		12	1500	1270
3.	2017	1	1800	1570
		2	1905	1675
		3	1675	1445
		4	1595	1365
		5	1520	1290
		6	1450	1220
		7	1360	1130
		8	1400	1770
		9	1520	1290
		10	1650	1420
		11	1670	1440
		12	1560	1330
4.	2018	1	1560	1330
		2	1535	1305
		3	1420	1190
		4	1420	1190
		5	1320	1090
		6	1300	1070
		7	1240	1010
		8	1200	975
		9	1040	840
		10	1040	840
		11	1005	805
		12	1065	865

Sumber: Data Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan

Berdasarkan data dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), adanya perbedaan dari harga pabrik dan dari harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan untuk harga petani yakni selisil harga Rp. 230. Dari data tersebut terlihat bahwa harga untuk penjualan sawit selalu berubah dan

tidak tetap di pabrik maupun di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan dari tahun 2015- 2018. Bahkan setiap tahun harga tersebut mengalami perubahan.

3. Persentase Pendapatan Petani Sawit

Tabel 3.8
Persentase Pendapatan Petani Sawit

No.	Pendapatan per Bulan	Persentase
1	<Rp. 1.000.000,.	32%
2	>Rp. 1.000.000,.	34%
3	>Rp. 2.000.000,.	34%

No.	Pendapatan per Tahun	Persentase
1	<Rp. 10.000.000,.	32%
2	>Rp. 10.000.000,.	34%
3	>Rp. 20.000.000,.	34%

Dari hasil persentase pendapatan petani sawit dengan jumlah responden 32 orang petani yakni, dengan pendapatan setiap panen <Rp. 1.000.000 yaitu 32% dari 32 responden tersebut sebanyak 10 orang petani, pendapatan petani >Rp. 1.000.000 yaitu 34% sebanyak 11 orang petani, pendapatan petani >Rp. 2.000.000 yaitu 34% sebanyak 11 orang petani.

Sedangkan hasil persentase pendapatan petani sawit dalam 1 tahun yakni, 32% dengan pendapatan <Rp. 10.000.000 34% dengan pendapatan >Rp. 10.000.000 dan 34% dengan pendapatan >Rp. 20.000.000.

Jadi dari keseluruhan pendapatan yang di terima setiap petani mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penghasilan dari penjualan sawit ke Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan.



BAB IV ANALISA DATA

A. Bagaimana Nilai Harga Jual Sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang di peroleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya

Harga merupakan salah satu unsur pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah ketepatan dalam penetapan harga atas sebuah barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Penetapan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi penjual tetapi juga memberikan keuntungan bagi pembeli. Begitu juga dengan sebaliknya, jika penetapan harga yang kurang tepat dapat berakibat buruk pada penjual. Penetapan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Untuk itu penetapan harga jual harus dilakukan seefektif mungkin.

Adapun daftar nilai harga jual yang peneliti dapat dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan desa Wayakrui kecamatan Banyumas Kabupaten Pringewu pada tahun 2015 sampai 2018 sebagai pembanding dari masalah yang akan di analisis.

Tabel 4.1
Nilai harga jual di Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan di
Wayakrui

No.	Tahun	Bulan	Harga Pabrik	Harga KUB
1.	2015	1	1335	1105
		2	1300	1075
		3	1420	1190
		4	1495	1265
		5	1560	1330
		6	1635	1405
		7	1685	1455
		8	1700	1470
		9	1745	1515
		10	1600	1370
		11	1440	1210
		12	1365	1135
2.	2016	1	1670	1420
		2	1710	1480
		3	1765	1535
		4	1740	1510
		5	1680	1450
		6	1585	1355
		7	1550	1320
		8	1420	1190
		9	1350	1120
		10	1295	1065
		11	1300	1070
		12	1500	1270
3.	2017	1	1800	1570
		2	1905	1675
		3	1675	1445
		4	1595	1365
		5	1520	1290
		6	1450	1220
		7	1360	1130
		8	1400	1770
		9	1520	1290
		10	1650	1420
		11	1670	1440
		12	1560	1330
4.	2018	1	1560	1330
		2	1535	1305
		3	1420	1190

		4	1420	1190
		5	1320	1090
		6	1300	1070
		7	1240	1010
		8	1200	975
		9	1040	840
		10	1040	840
		11	1005	805
		12	1065	865

Sumber: Data Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai harga jual pada Kelompok Usaha Bersama di Wayakrui adalah adanya perbedaan dari harga pabrik dan dari harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan yakni selisih harga Rp. 230,. Dari data tersebut terlihat bahwa harga untuk penjualan sawit selalu berubah dan tidak tetap di pabrik maupun di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan dari tahun 2015-2018. Bahkan setiap tahun harga tersebut mengalami perubahan naik dan turun.

Adapun hasil wawancara penelitian nilai harga jual di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui dengan indikator:

- a. Keterjangkauan harga. Nilai harga jual yang ada di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui sesuai dengan penetapan harga jualnya.
- b. Daya saing harga. Dari 32 responden yang telah di wawancara ada 28 petani sawit menyatakan nilai harga jual sawit di Kelompok Usaha Bersam Sinar Harapan di Wayakrui dapat memuaskan petani sawit dibanding dengan penadah atau KUB lainnya, dan 4 petani sawit menyatakan tidak memuaskan.

- c. Kesesuaian harga. Nilai harga yang ditetapkan Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Desa Wayakrui sudah sesuai dengan biaya pengeluaran yang akan ditanggung oleh petani sawit.

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa Harga merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penjualan pada Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Pada pemberian standar harga dari Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui dianggap sudah cukup terjangkau karena dari segi penetapan harga jual. Demikian juga dengan daya saing dengan penadah atau kelompok lain dapat memberikan efek kepuasan bagi responden pada Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui.

Berdasarkan teori harga pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya suatu permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor.

Menurut Adam Smith perekonomian sebagai sebuah sistem seperti halnya alam semesta. Sebagai sistem, perekonomian memiliki kemampuan penstabil otomatis untuk menjaga keseimbangannya. Salah satu pemikiran Adam Smith adalah pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan pertemuan antara permintaan dan penawaran, pasar bersifat interaktif bukan fisik. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.

Harga dalam teori ekonomi islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

Terdapat perbedaan dari ahli ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, Adam Smith mengemukakan tentang teori harga bahwa pasar diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*). Bukan tidak mungkin konsep *invisible hands* di ilhami oleh hadist Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah yang menentukan harga. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan. Bila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.

Ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Ramdani dengan hasil yang didapatkan tersebut bahwa penentu harga pokok menggunakan pendekatan *full costing* sebab menghitung semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan pendekatan *full costing* tersebut.

Sama halnya dengan hasil penelitian di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu bahwa penjelasan Adam Smith dan Ibnu Taimiyah ditemukan kecocokan dari penelitian yang telah dilakukan, dimana harga bahwa pasar diatur oleh

tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*) naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan. Bila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.

Adanya perbedaan dari harga pabrik dan dari harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan untuk harga petani yakni selisih harga Rp. 230. Berbeda dari harga KUB, jika harga dari agen lain yaitu dengan selisih harga Rp. 250, bahkan adapun agen (tengkulak) yang menjual hasilnya kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Dari selisih harga tersebut sudah termasuk kedalam perhitungan biaya pengeluaran yang akan dikeluarkan petani sawit dibandingkan dengan petani sawit untuk menjual sendiri ke *supplier* atau pabrik.

Berdasarkan dari data terlihat bahwa harga untuk penjualan sawit selalu berubah dan tidak tetap di pabrik maupun di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan dari tahun 2015- 2018. Bahkan setiap tahun harga tersebut mengalami perubahan.

Berdasarkan penelitian bahwa dari hasil produksi tanaman baik hasil tersebut melimpah maupun hasil itu berkurang, harga-harga tersebut mengalami naik dan turun. Jika hasil produksi tanaman sawit atau saat panen melimpah bisa saja harga tersebut mengalami penurunan, bahkan dari harga biasanya kisaran harga diatas Rp.1000 (Rp.1050-Rp.1800), tetapi saat

hasil panen tersebut melimpah harga yang diterima oleh petani sawit dibawah Rp.1000 (Rp.1000-Rp.800). Begitupun sebaliknya, jika hasil panen mengalami penurunan (trek) harga yang akan diberikan untuk petani akan mengalami kenaikan diatas harga Rp.1000 (Rp.1050-Rp.1800). Tetapi bisa juga jika hasil produksi tanaman sawit atau saat panen melimpah harga tersebut mengalami kenaikan dan mendapatkan harga standar, jika hasil panen mengalami penurunan (trek) harga yang akan diberikan untuk petani akan mengalami penurunan harga. Penentuan harga tersebut tergantung dari *suplier* yang memberikan harga kepada para kelompok, agen, maupun pengepul.

Berdasarkan dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Seperti halnya, Ibnu taimiyah telah menjelaskan mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan kecenderungan harga yang terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga terjadi akibat ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

B. Bagaimana nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga atau pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya digunakan untuk konsumsi, kebutuhan jasmani, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material, pendapatan rumah tangga yang sebenarnya diperoleh rumah tangga dan dapat digunakan untuk membeli barang maupun untuk ditabung.

Nilai harga jual dalam meningkatkan pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui dari hasil wawancara yaitu bahwa pendapatan yang di hasilkan dari harga penjualan sawit tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani sawit, juga dari pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani sawit. Adapun nilai harga jual yang naik turun tidak menyurutkan petani sawit dalam menjual hasil panennya karena dari penjualan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan petani sawit.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani sawit yaitu bapak Mustar menyatakan bahwa hasil dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit dapat menuntungkan petani sawit, dapat meningkatkan pendapatan, dan dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan luas lahan kebun sawit sampai 5 Ha. Hasil penjualan dari tandan buah segar kelapa sawit juga dapat

memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya. Pendapatan petani sawit dapat ditentukan oleh luas lahan kebun tanaman kelapa sawit, pendapatan petani sawit dengan luas lahan 5 Ha dengan jumlah 575 tanaman pohon kelapa sawit, dapat memproduksi buah sebanyak 3-4 ton kemudian dijual dengan kisaran harga Rp.1.000.- pendapatan petani sawit yang diterima setiap panen lebih dari Rp.2.000.000.- yakni hasil yang di terima oleh bapak Mustar kisaran Rp.3.500.000,. Lahan yang luas akan meningkatkan hasil produksi tanaman buah kelapa sawit dan dapat meningkatkan hasil pendapatan petani sawit.

Tabel 4.2
Pendapatan Petani Sawit di Kelompok Usaha Bersama
Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Luas Lahan (Ha)	Umur Tanaman (Tahun)	Pendapatan
1	Adi Sunandar	0,5	22	Rp300.000-Rp500.000
2	Arbaya	0,5	22	Rp300.000-Rp500.000
3	Elya Wati	1,75	21	Rp750.000-Rp1.500.000
4	Suparman	0,5	22	Rp300.000-Rp500.000
5	Bustomi	0,5	22	Rp300.000-Rp500.000
6	Muhsin	3/4	20	Rp300.000-Rp700.000
7	Marzuki	1	21	Rp300.000-Rp750.000
8	Zaithoni	1,5	22	Rp500.000-Rp1.000.000
9	Katinem	2	22	Rp1.500.000-Rp2.000.000
10	Marhasis	2	21	Rp1.500.000-Rp2.000.000
11	Zaenal Abidin	2,5	21	Rp1.500.000-Rp2.500.000

12	Kusnadi	2,5	21	Rp1.500.000-Rp2.500.000
13	Abu Sahri	2,5	21	Rp1.500.000-Rp2.500.000
14	Masubli	2	22	Rp1.500.000-Rp2.000.000
15	Susi Indawati	2,5	20	Rp1.500.000-Rp2.500.000
16	Hi. Sutris	4	22	Rp3.000.000-Rp4.000.000
17	Jaenal Arifin	3,1/4	22	Rp2.000.000-Rp3.000.000
18	Baharudin	4	22	Rp3.000.000-Rp4.000.000
19	Marsam	4	22	Rp3.000.000-Rp4.000.000
20	Hj. Runajah	4	22	Rp3.000.000-Rp4.000.000
21	Rudi	5	22	Rp3.500.000-Rp4.500.000
22	Mustar	5	22	Rp3.500.000-Rp4.500.000
23	Hi. Simen	1,5	5	Rp2.000.000-Rp3.000.000
24	Sugeng	0,5	5	Rp1.000.000-Rp1.500.000
25	Gito	0,5	5	Rp1.000.000-Rp1.500.000
26	Harti	3	5	Rp3.500.000-Rp4.500.000
27	Hi. Diksan	1	5	Rp1.500.000-Rp2.500.000
28	Misman	2	5	Rp2.500.000-Rp3.500.000
29	Suhri	3	5	Rp3.500.000-Rp4.500.000
30	Misno	0,5	5	Rp1.000.000-Rp1.500.000
31	Tukio	0,5	5	Rp1.000.000-Rp1.500.000
32	Bardin	2	5	Rp2.500.000-Rp3.500.000

Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan petani sawit di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui. Pendapatan petani sawit dapat ditentukan dari luas lahan dan hasil produksi buahnya yakni dengan memiliki luas lahan <1Ha dengan nilai harga jual minimal Rp.1000 yakni

pendapatan petani sawit sebesar Rp.300.000-Rp.1.000.000, jika luas lahan <3Ha dengan nilai harga jual yang sama pendapatan petani sawit yakni sebesar Rp.1.000.0000-3.000.000, dan luas lahan <5Ha pendapatan petani sawit yaitu sebesar Rp.3.000.000-Rp.4.500.000 setiap panen. Namun adapun pendapatan petani ditentukan karena umur tanaman kelapa sawit tersebut. Jika umur tanaman sudah diatas 20 tahun produksi tanaman yang dihasilkan tidak maksimal seperti umur tanaman yang masih dibawah 10 tahun.

Pendapatan yang dihasilkan dari produksi tanaman dibawah umur 10 tahun dengan luas 0,5Ha yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp1.500.000, berbeda dengan hasil produksi tanaman yang sudah berumur diatas 20 tahun dengan luas 0,5Ha hanya sebesar Rp300.000-Rp500.000.

Hasil dari wawancara kepada para petani sawit, bahwasannya pendapatan sebesar yang dijelaskan diatas belum termasuk saat hasil produksinya sedang turun (trek). Jika hasil produksi buah kelapa sawit sedang trek pendapatan petani sawit akan menurun dari penghasilan seperti tabel diatas. Kemudian dengan nilai harga jual <Rp.1000 (kurang dari seribu) dan di tambah produksi buah juga menurun (trek) pendapatan tersebut juga mengalami penurunan secara signifikan.

Pendapatan dalam ekonomi Islam yakni perolehan barang atau uang yang diterima maupun yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas dasar pekerjaan yang

dilakukannya, dimana setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya.

Agama Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan berbagai kegiatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam rangka menegakan agama yang rahmatan lil'alamin. Salah satunya adalah transaksi ekonomi berupa barang dan jasa yang mengakibatkan adanya permintaan dan penawaran yang pada akhirnya menghadirkan sebuah kegiatan yang bernama pasar. Hal ini akan dapat membuat pasar memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Disamping itu, pasar juga memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai sebuah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli atau produsen dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Kedua pihak tersebut akan saling menentukan dan mempengaruhi harga. Dalam penetapan harga jual agama Islam telah menjelaskan suatu proses jual beli, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ajaran Islam memberikan jalan tengah untuk berbagai segala aspek kehidupan. Misalnya antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idealisme dan fakta, antara individu dan masyarakat dan sebagainya. Ajaran Islam mengacu berbagai sumber yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Keadilan merupakan nilai paling sesuai dalam Ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dan pemberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para Rasul-Nya. Harga menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.

Pada dasarnya setiap manusia merasakan kebahagiaan dalam kehidupan baik dari sisi material dan non material. Dalam mencapai kebahagiaan manusia akan melakukan berbagai usaha demi kebahagiaan yang diinginkan. Namun dalam mencapai kebahagiaan yang diinginkan setiap individu mengalami kesulitan dalam meraih kebahagiaan karena keterbatasan manusia itu sendiri. Dalam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam dan merupakan tujuan ekonomi Islam dengan mencapai tujuan di dunia dan di akhirat. Dalam Islam bekerja adalah Ibadah, sebab tugas manusia di muka bumi ini adalah tidak lain untuk beribadah.

Kebutuhan adalah dasar dari sistem distribusi, dimana pendistribusian menjadi penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat memberi kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya. Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah yang paling mendasar dalam sistem adalah distribusi kekayaan. Pendapatan menurut perspektif ekonomi Islam adalah sebuah kebutuhan dimana pendistribusian menjadi penting untuk diarahkan kepada penyediaan segala hal yang dapat memberi kepuasan pada hajat dasar hidup penganutnya.

Menurut Ibnu Taimiyah, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga penekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik begitu pun sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.

Dengan demikian maka dalam suatu jual beli barang atau jasa berlaku syarat saling rela yaitu suka sama suka dalam *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam bertransaksi).


Berdasarkan dari data hasil wawancara dengan para petani sawit yang kemudian ditinjau berdasarkan teori yang terdapat di Bab II maka peneliti menyimpulkan bahwa nilai harga jual di Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan desa Wayakrui kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani sawit karena petani sawit yang memiliki pendapatan kecil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk petani yang memiliki pendapatan sedang mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak seperti makanan, pakaian, dan pendidikan, sedangkan petani yang memiliki pendapatan tinggi mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan segala keinginan yang mereka inginkan, karena nilai harga merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan penjualan pada Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Pada pemberian standar harga dari Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui dianggap sudah cukup terjangkau karena dari segi penetapan harga jualnya. Nilai harga jual pada Kelompok Usaha Bersama di Wayakrui adanya perbedaan dari harga pabrik dan dari harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan ke harga untuk petani yakni selisih harga Rp. 230. Dari data yang ada terlihat bahwa harga untuk penjualan sawit selalu berubah dan tidak tetap di pabrik maupun di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan dari tahun 2015-2018. Namun tidak mempengaruhi tingkat pendapatan petani sawit karena selisih harga yang diberikan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan desa

Wayakrui kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu tidak terlalu jauh dari harga pabrik. Selain itu, selisih harga yang diberikan KUB pada petani merupakan biaya yang harus dikeluarkan KUB untuk transport dan angkut serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Karena, jika petani sawit membahwa hasil produksinya sendiri ke pabrik maka petani akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari menjual kepada KUB, sehingga pendapatan petani tidak sesuai dengan hasil panen sawit itu sendiri.

Dalam Islam pendapatan yakni perolehan barang atau uang yang diterima maupun yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam salah satunya adalah dengan jalan perniagaan dimana ada rasa suka rela atau suka sama suka. Pendapatan yang di hasilkan dari harga penjualan sawit tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani sawit, juga dari pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani sawit. Para petani sawit merasakan kepuasan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang ditentukan. Pendapatan petani ditentukan karena umur tanaman kelapa sawit tersebut. Jika umur tanaman sudah diatas 20 tahun produksi tanaman yang dihasilkan tidak maksimal seperti umur tanaman yang masih dibawah 10 tahun. Pendapatan yang dihasilkan dari produksi tanaman dibawah umur 10 tahun dengan luas 0,5Ha yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp1.500.000, berbeda dengan hasil produksi tanaman yang sudah berumur diatas 20 tahun dengan luas 0,5Ha hanya sebesar Rp300.000-Rp500.000.

Berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan dengan rasa suka sama suka sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 29, begitupun yang terjadi di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu para petani merelakan untuk menjual hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan harga yang ditentukan kepada ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) yaitu bapak Rudi Setiawan dengan rasa suka sama suka.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan tentang Nilai Harga Jual Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Wayakrui maka dapat disajikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada pemberian standar harga dari Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Wayakrui dianggap sudah cukup terjangkau karena dari segi penetapan harga jualnya. Nilai harga jual pada Kelompok Usaha Bersama di Wayakrui adanya perbedaan dari harga pabrik dan dari harga Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan ke harga untuk petani yakni selisih harga Rp. 230. Nilai harga yang ditetapkan Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan di Desa Wayakrui sudah sesuai dengan biaya pengeluaran yang akan ditanggung oleh petani sawit.
2. Nilai harga jual sawit dalam meningkatkan pendapatan di Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan desa Wayakrui dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan hasil yang cukup baik. Dalam Islam pendapatan yakni perolehan barang atau uang yang diterima maupun yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam salah satunya adalah dengan jalan perniagaan dimana ada rasa suka rela atau suka sama suka. Pendapatan yang di hasilkan dari harga

penjualan sawit tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani sawit, juga dari pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani sawit. Para petani sawit merasakan kepuasan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang ditentukan. Pendapatan petani ditentukan karena umur tanaman kelapa sawit tersebut. Jika umur tanaman sudah diatas 20 tahun produksi tanaman yang dihasilkan tidak maksimal seperti umur tanaman yang masih dibawah 10 tahun. Pendapatan yang dihasilkan dari produksi tanaman dibawah umur 10 tahun dengan luas 0,5Ha yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp1.500.000, berbeda dengan hasil produksi tanaman yang sudah berumur diatas 20 tahun dengan luas 0,5Ha hanya sebesar Rp300.000-Rp500.000.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Kepada ketua KUB supaya dapat terbuka tentang harga yang telah ditetapkan kepada para petani agar.
2. Untuk petani diharapkan dapat meningkatkan produksi sawit agar kuantitas yang dihasilkan dapat memuaskan petani, dan tanaman yang sudah lebih diatas 20 tahun dapat segera diganti dengan tanaman baru supaya dapat memaksimalkan pendapatan petani.
3. Pemerintah diharapkan dapat membantu memberi bantuan kepada para petani, khususnya pada Kelompok Usaha Bersama Sinar Harapan Desa Wayakrui Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Islam. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arif, Nur Rianto Al. Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Ekonomi Mikro Dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Idianto. 2006. *Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ja'far, Kumedi. 2016. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, Adiwarman A. 2011. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Madnasir, Khoiruddin. 2012. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad, Farouk. Djaali. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta: Cv Restu Agung.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian.*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Grup.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharja, Pratama. Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: LPFE UI.
- Rahman, Afzalur. 2000. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Terjemah, Soeroyo*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soediyono. 1998. *Ekonomi Makro Pengantar Analisa Pendapatan Nasional Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty..
- Sugiyono. 2016. *Metdologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Zainal, Veithzal Rivai. dkk. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet

- Baidhowi, Bagus. (Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren), JESTT Vol. 1 No. 9 September 2014, h.612.
- Budiartinmgsih, Rahmita. Yusni Maulida. Taryono. (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani Melalui Sektor Informal di Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Bengkalis). Volume 18. Nomor 1 Maret 2010.
- Canita, Putri Lepia. Dwi Haryono, Eka Kasymir. (Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran) , JIIA Volume 5 No. 3, Agustus 2017.

- Dwitasari, Ni Made Marsy. I Gusti Bagus Indrajaya, (*Analisis Produksi Terhadap Pendapatan Pengerajin Dulang Fiber di Desa Bresela Kabupaten Gianyar*), E- Jurnal EP Unud, 6 [5] : 856-883, ISSN: 2303-0178, h.865-866.
- Gupito, Retno Wisti. Irham. Lestari Rahayu Waluyati, (*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Sorgum di Kabupaten Gunung Kidul*), Agro Ekonomi Vol. 24/No. 1 Juni 2014.
- <http://satriasinagainstiperjogja1.blogspot.com/> diakses pada tanggal 29 november 2018.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180705193641-17-22167/pasar-terganggu-harga-cpo-semester-i-2018-turun-707>.
- Normansyah, Deddy. Siti Rochaeni dan Armaeni Dwi Humaerah. (*Analisis Pendapatan Usaha tani Sayuran Di Kelompok Tani Jaya, Desa Ciaruteun Iilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor*), Issn : 1979-0058 Jurnal Agribisnis, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.
- Ragandhi, Arsad. (*Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, Dan Suku Bungadeposito Terhadap Konsumsi Masyarakat Di Indonesia*), Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
- Ramdani, Muhammd Reza. (*Penetapan Harga Jual Produk Dengan Pendekatan Full Costing Dan Variabel Costing Pada Umkm Gunung Jaya Makassar*) p-ISSN 2252-3073, e-ISSN 2622-0806 VOL. 7 Nomor 3, Juli 2018.
- Salaa, Jeiske. (*Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kec. Beo, Kab. Kepulauan Talaud*). Jurnal Holistik Tahun VIII No. 15/ Januari- Juni 2015.
- Susiawati, Wati. (*Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurnal Ekonomi Islam volume 8, nomor 2, november 2017.
- Toar, Oktavia. Herman Karamoy dan Heince Wokas,. (*Analisis Perbandingan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Dolphin Donuts Bakery*) Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017.
- Wati, Cahya. Nur'aini Asriati dan Bambang Genjik S, (*Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan pendidikan Anak Di Desa Air Putih*), Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan, Artikel Penelitian 2013.